BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 240 TAHUN 1992

TENTANG

PENUNJUKAN PEMIMPIM PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK BIAYA PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN/ MONITORING BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESE-HATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992/1993

DINKES

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. bahwa untuk kelancaran pengendalian dan monitoring serta pelaporan terhadap pelaksanaan pembangunan prasarana Kesehatan dari dana Inpres Tahun Anggaran 1992/1993 dipandang perlu untuk segera menunjuk dan mengangkat Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Biaya Pembinaan dan Pengendalian / Monitoring Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah;

b. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Biaya Pembinaan dan Pengendalian/Monitoring Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21/Kep/Bangda/1992 tentang Petunjuk Penggunaan Biaya Umum dan Pembinaan Tahun 1992/1993;

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 005/Inp.0500392/1992 tentang Pengesahan Anggaran Bantuan Pembangunan Daerah tahun 1992/1993;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1992/1993.

MEMPERHATIKAN : 1. Intruksi Presiden Nomor 6 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat II dan Desa;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Maret 1992 Nomor 442/886/Bangda 1992 perihal Alokasi dan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun Anggaran 1992/1993;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK BIAYA PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN / MONITORING BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

Pasal 1

Menunjuk dan mengangkat para pejabat yang namanya tersebut dalam lajur 3 lampiran keputusan ini sebagai Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Biaya Pembinaan dan Pengendalian/Monitoring Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

Pasal 2

Menugaskan kepada pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan segala kewajiban dan tanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan dan pengelolaan keuangan Biaya Pembinaan dan Pengendalian/Monitoring Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan yang bersangkutan termasuk penyelesaian pembayaran pengendalian dan monitoring serta pelaporan terhadap pelaksanaan pembangunan prasarana Kesehatan Tahun Anggaran 1992/1993 sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 9 OKTOBER 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN

Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;

2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;

3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;

4. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;

5. Sdr. .....

5. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;

6. Sdr. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Kediri;

7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;

8. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk;

9. Sdr. Kepala Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk;

10. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;

11. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;

12. Sdr. Pimpinan Cabang BRI di Nganjuk;

13. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Pembinaan dan Pengendalian/Moni - toring Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1992/1993.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

NOMOR : 240 TAHUN 1992
TANGGAL : 9 OKTOBER 1992 .

Penunjukan dan Pengangkatan Pemimpim Proyek dan Bendaharawan Proyek Pembinaan dan Pengendalian/Monitoring Bantuan Pem - bangunan Sarana Kesehatan Tahun 1992/1993.

No.	Jabatan	Nama	Jabatan dalam instansi
1	2	3	4
1	Pemimpin Proyek	SUNU PURWANTO, SH	Kepala Bagian - Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk
2	Bendaharawan Proyek	GIAT SUPRAYOGI	Staf Bagian Pem - bangunan Setwilda - Tingkat II Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 240 TAHUN 1992

TENTANG

PENUNJUKAN PEMIMPIM PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK BIAYA PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN/ MONITORING BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESE-HATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992/1993

DINAS KES

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. bahwa untuk kelancaran pengendalian dan monitoring serta pelaporan terhadap pelaksanaan pembangunan prasarana Kesehatan dari dana Inpres Tahun Anggaran 1992/1993 dipandang perlu untuk segera menunjuk dan mengangkat Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Biaya Pembinaan dan Pengendalian / Monitoring Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah;

b. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Biaya Pembinaan dan Pengendalian/Monitoring Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21/Kep/Bangda/1992 tentang Petunjuk Penggunaan Biaya Umum dan Pembinaan Tahun 1992/1993;

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 005/Inp.0500392/1992 tentang Pengesahan Anggaran Bantuan Pembangunan Daerah tahun 1992/1993;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1992/1993.

MEMPERHATIKAN : 1. Intruksi Presiden Nomor 6 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat II dan Desa;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Maret 1992 Nomor 442/886/Bangda 1992 perihal Alokasi dan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun Anggaran 1992/1993;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK BIAYA PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN / MONITORING BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

Pasal 1

Menunjuk dan mengangkat para pejabat yang namanya tersebut dalam lajur 3 lampiran keputusan ini sebagai Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Biaya Pembinaan dan Pengendalian/Monitoring Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

Pasal 2

Menugaskan kepada pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan segala kewajiban dan tanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan dan pengelolaan keuangan Biaya Pembinaan dan Pengendalian/Monitoring Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan yang bersangkutan termasuk penyelesaian pembayaran pengendalian dan monitoring serta pelaporan terhadap pelaksanaan pembangunan prasarana Kesehatan Tahun Anggaran 1992/1993 sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 9 OKTOBER 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN

Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;

2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;

3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;

4. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;

5. Sdr. .....

5. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;

6. Sdr. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Kediri;

7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;

8. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk;

9. Sdr. Kepala Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk;

10. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;

11. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;

12. Sdr. Pimpinan Cabang BRI di Nganjuk;

13. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Pembinaan dan Pengendalian/Moni - toring Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1992/1993.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK.

NOMOR : 240 TAHUN 1992
TANGGAL : 9 OKTOBER 1992

Penunjukan dan Pengangkatan Pemimpim Proyek dan Bendaharawan Proyek Pembinaan dan Pengendalian/Monitoring Bantuan Pem - bangunan Sarana Kesehatan Tahun 1992/1993.

No.	Jabatan	Nama	Jabatan dalam instansi
1	2	3	4
1	Pemimpin Proyek	SUNU PURWANTO, SH	Kepala Bagian - Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk
2	Bendaharawan Proyek	GIAT SUPRAYOGI	Staf Bagian Pem - bangunan Setwilda - Tingkat II Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM